

ADDENDUM NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 900/ 06 /4.4.1.2/2020

Nomor : 095 /KU.07-SPj/1905/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI TAHUN 2020**

Pada hari ini rabu, tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Markus, S.H : Bupati Bangka Barat, berkedudukan dan beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok Kabupaten Bangka Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. Pardi, S.Si : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 53 Kelurahan Sungai Daeng Muntok Kabupaten Bangka Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

Paraf Koreksi		
		

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05- Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
18. Berita Acara Nomor : 900/17/4.1.3.1/2019 dan Nomor : 900/08/4.1.4.1/2019 Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangka Barat Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
19. Nota Kesepakatan Nomor : 415.4/13/4.1.3.1/2019 dan Nomor : 05/MoU/4.1.4.1/2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Paraf Koreksi

		

20. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp15.980.700.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sekaligus sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2020 dilakukan dalam dua tahap sebesar Rp15.700.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

Paraf Koreksi

		

- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sekaligus sebesar Rp280.700.000,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD, dan untuk Tahun Anggaran 2020 dilakukan dalam dua tahap sebesar Rp15.700.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp6.280.000.000,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada Tahun Anggaran berjalan;
 - b. tahap II (dua) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp9.420.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - c. pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), tidak mensyaratkan laporan penggunaan dana hibah tahapan sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum berakhir dan/atau lanjutan, sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekening PIHAK KEDUA dan tidak disetor ke kas daerah.
- (5) PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada Tahun Anggaran 2019, untuk membiayai tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan yang belum diakomodir pada Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 sepanjang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Paraf Koreksi

	<i>R</i>	<i>A</i>
--	----------	----------

Pasal II

Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN
BANGKA BARAT



PARDI, S.Si

PIHAK KESATU
BUPATI BANGKA BARAT



MARKUS, S.H

Paraf Koreksi
